

## Pola Penyelundupan Dan Peredaran Senjata Api Ilegal Di Indonesia

**Anggi Setio Rachmanto**

### **Abstract**

*Pattern of smuggle and circulation illegal firearms in Indonesia cannot be separated from behavior of the military and police apparatuses involved in operation to settle internal conflict throughout the country. The always ongoing conflict makes military operation becoming the only solution. On the other hand, geography of Indonesia is strategies for the illegal arm market's to smuggle illegal firearms from and to Indonesia.*

### **Latar Belakang**

Kebutuhan akan informasi, barang kebutuhan pokok hingga kebutuhan jasa menyebabkan hubungan antarwilayah hingga antarbangsa berkembang menjadi semakin dekat, saling ketergantungan dan saling mempengaruhi. Peristiwa itu terjadi akibat adanya berbagai perubahan dunia yang semakin global dan tanpa batas (*globalized and borderless world*). Dengan semakin tak berartinya jarak, ruang dan waktu, maka semakin tak terbatas pula kemungkinan perubahan dalam bidang teknologi, politik, sosial dan ekonomi, informasi dan lain-lain. (Meliala, 1990)

Hal tersebut dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan lintas batas negara (*transnational crime*) seperti peristiwa penyelundupan senjata api ilegal (*arms smuggling*), perdagangan manusia (*human trafficking*), perdagangan narkotika (*drugs trafficking*), penyelundupan kayu ilegal (*illegal logging*), pencurian dan eksploitasi hasil laut secara ilegal (*illegal fishing*), penambangan liar (*illegal mining*), pencucian uang

(*money laundering*), pembajakan (*piracy*) hingga terorisme pada dasarnya merupakan bagian dari laju globalisasi yang kurang terkendali oleh pemerintah antar negara.

Dari beberapa jenis kejahatan lintas batas negara (*transnational crime*), penyelundupan dan peredaran senjata api ilegal merupakan salah satu obyek dari industri kriminal di seluruh dunia seperti perdagangan manusia, peredaran obat-obatan terlarang, penyelundupan kayu ilegal, pencurian dan eksploitasi hasil laut, penambangan liar, pencucian uang, pembajakan dan terorisme. Berbagai cara telah dilakukan untuk mengatasi dan memperkecil timbulnya kejahatan lintas batas negara, namun hal ini tidak seolah-olah mendapatkan dukungan dari aparat hukum dengan mudahnya bagi warga sipil dalam menjalani proses kepemilikan dan penggunaan senjata api akhir-akhir ini. (Herdjoko, 2007)

Dapat dijelaskan pula dalam periode tahun 2000 – 2004 minat terhadap kepemilikan senjata api non-organik oleh kalangan masyarakat sipil mengalami

peningkatan sekitar 25 persen. Sehingga sejak periode bulan Januari – Juli 2004, Badan Intelijen dan Keamanan Negara (Baintelkam) Mabes Polri telah memberikan izin kepemilikan senjata api legal kepada 2.772 orang, sedangkan tahun 2003 diberikan kepada 13.610 orang terdiri atas senjata api dengan peluru karet 7.267 unit dan senjata dengan peluru gas 6.343 unit. Sehingga jumlah senjata api yang beredar di masyarakat sebanyak 16.382 pucuk. (*Kepemilikan Senjata*, 2004)

Masalah peredaran dan penyelundupan senjata api ilegal atau lebih dikenal dengan istilah “*arms smuggling*” telah muncul sebagai masalah serius tidak hanya di kalangan negara, tetapi juga berpengaruh kepada isu-isu regional bahkan internasional. Karena keberadaan senjata api ilegal dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan angka kejahatan dan situasi yang cenderung tidak stabil baik di wilayah negara maupun kawasan, termasuk telah merusak pembangunan dan membahayakan keamanan umat manusia. (Capie, 2004)

Selain itu letak geografis suatu negara juga sangat berpengaruh, terlebih apabila negara produsen senjata api dikelilingi oleh negara-negara yang sedang rawan konflik. Hal ini menjadikan penyelundupan senjata api ilegal menjadi lebih mudah dilakukan, serta memberikan ruang bagi para konsumen senjata api dari negara lain untuk melakukan penyelundupan ke negara-negara rawan konflik tersebut.

Sejak tahun 1990-an, perdagangan senjata api tersedia dengan mudah dan sangat murah di pasar dunia. Untuk kawasan Asia Tenggara, terdapat beberapa negara yang berfungsi sebagai pasar atau

penyedia senjata api ilegal dengan harga murah, seperti Kamboja, Myanmar dan Filipina. Kemudian untuk pengangkutan senjata-senjata api tersebut ke wilayah lain, lebih banyak digunakan kapal-kapal kecil yang mengambil jalur perairan sekitar Thailand, Filipina, Malaysia dan Indonesia. Disinyalir, peningkatan penyelundupan dan bisnis senjata api ilegal telah melibatkan individu, kelompok-kelompok sub-nasional dan aktor-aktor non-negara, yang berperan sebagai pengguna senjata api ilegal. (Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2003)

Pada umumnya, senjata api yang diselundupkan di kawasan Asia Tenggara termasuk wilayah Indonesia masih dalam kategori senjata ringan, yaitu senjata api yang digunakan sebagai senjata perseorangan. Namun peredaran dari senjata api tersebut merupakan sebuah persoalan yang jauh lebih rumit, karena senjata api jenis tersebut secara legal dan ilegal dapat digunakan oleh siapa saja dan mudah dipindahtangankan dari satu orang ke orang lainnya, bahkan antar kelompok dan negara. Dibandingkan dengan sistem persenjataan yang lebih kompleks, senjata api jenis senjata ringan relatif mudah diperoleh baik secara legal maupun ilegal.

Di Indonesia, penyelundupan dan perdagangan gelap senjata api ilegal juga telah mengakibatkan ancaman terhadap integritas teritorial, karena senjata api banyak digunakan oleh gerakan separatis, kelompok kejahatan terorganisir, maupun pelaku kriminal lain. Penyelundupan senjata api ilegal telah mengganggu keamanan dan stabilitas nasional. Dari hasil pertukaran informasi dan kerjasama intelijen Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina dan Thailand

ditemukan bahwa kelompok-kelompok pemberontak antar negara seperti *Abu Sayyaf*, GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*), telah terlibat dalam kegiatan penyelundupan dan penggunaan senjata api ke wilayah Indonesia, misalnya ke Aceh, Sulawesi, Maluku dan Papua. (*Hubungan Bilateral*, 2006)

Melihat pada berbagai peristiwa penyelundupan senjata api di Indonesia, maka setidaknya ada dua permasalahan utama di daerah perbatasan negara Indonesia yang harus segera diatasi. *Pertama*, belum adanya penetapan dan peraturan yang jelas mengenai batas wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah laut Indonesia dengan negara tetangga. *Kedua*, tidak adanya wewenang yang jelas dalam pengelolaan perbatasan negara Indonesia dengan negara tetangga lainnya, sehingga kondisi perbatasan Indonesia saat ini berada dalam tahap kritis terutama dari sisi stabilitas keamanan. Dilihat dari banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api, maka penyelundupan senjata api ilegal telah menjadi ancaman yang nyata bagi kehidupan manusia. Senjata api mulai banyak digunakan dalam konflik-konflik dalam negeri (*interstate conflict*), menggantikan senjata-senjata tradisional serta juga digunakan sebagai bagian dari aksi-aksi kriminalitas.

Beredarnya senjata api di daerah-daerah konflik menggantikan senjata tradisional telah sangat mengkhawatirkan. Kofi Annan, selanjutnya mengatakan, yang paling mengerikan adalah terjadinya lingkaran setan ketika ketidakamanan menjadi faktor penyebab tingginya permintaan terhadap senjata api jenis senjata ringan dan kaliber kecil yang pada dirinya membawa ketidakamanan yang lebih

besar, dan seterusnya. (Bandoro, 2002)

Pernyataan itu menunjukkan bahwa isu senjata api telah menjadi bagian penting dari agenda internasional terhadap penggunaan dan pengawasan senjata pemusnah massal pada setiap wilayah kedaulatan negara. Senjata api jenis senjata ringan dan kaliber kecil menjadi salah satu masalah yang paling sulit ditangani dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Karena senjata api tersebar luas dan juga dapat digunakan secara sah oleh sipil dan militer, maka pemikiran mengenai bagaimana merancang, menegosiasi dan mengimplementasikan langkah-langkah pengawasan harus dilakukan secara cermat.

Dari pendapat di atas dapat dirumuskan bahwa perangkat dan asumsi-asumsi perlucutan dan pengawasan senjata tradisional tidak berlaku untuk mengatasi pengendalian senjata api dan konflik internal dimana senjata itu digunakan. Ini berarti bahwa kontrol terhadap senjata api harus mencakup upaya-upaya yang tidak dikenal dalam pengawasan senjata tradisional. Oleh karena itu, bisa dipahami mengapa penanganan dan pengendalian dalam hal peredaran serta perdagangan senjata api sulit diatasi.

Beredarnya senjata api di daerah-daerah konflik menggantikan senjata tradisional telah sangat mengkhawatirkan. Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal PBB yang khawatir dengan efek penggunaan senjata api (senjata ringan dan kaliber kecil) tersebut, mengatakan sekalipun senjata api tidak menjadi penyebab konflik dimana senjata itu digunakan, proliferasi senjata api mempengaruhi intensitas dan lamanya tindak kekerasan dan mendorong penyelesaian dengan cara militer.

militer. Mungkin yang paling mengerikan adalah terjadinya lingkaran setan ketika ketidakamanan menjadi faktor penyebab tingginya permintaan terhadap senjata api jenis senjata ringan dan kaliber kecil yang pada dirinya membawa ketidakamanan yang lebih besar, dan seterusnya. (Bandoro, 2002)

Berhubungan dengan penanganan dan pengendalian senjata api, Rudito (2007) berpendapat bahwa Indonesia berada dalam sebuah situasi dan kondisi yang tepat terhadap timbulnya ancaman dari kekuatan eksternal yakni intervensi dan invasi dari negara lain yang ingin mengamankan kepentingannya dan elemen non-negara seperti kelompok teroris dan sindikat penyelundupan senjata api ilegal internasional yang memanfaatkan jalur perdagangan laut internasional. Selain itu, Indonesia juga memiliki ancaman dari internal seperti dari kelompok pemberontak separatisme ataupun pihak lokal yang mendapatkan pasokan persenjataan dari pelaku penyelundupan senjata api ilegal yang beredar di sekitar perairan Indonesia. (Sukadis, 2007; h.13 - 15)

Dengan semakin tingginya mobilitas perdagangan dunia saat ini terutama yang melalui perairan wilayah Indonesia, pemerintah harus mulai mewaspadaai terjadinya peristiwa penyelundupan senjata api ilegal. Hal ini mengingat negara Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan dengan daerah laut yang begitu luas dan sebagian besar transaksi dan transfer perdagangan di dunia dilakukan melalui jalur laut. Namun sistem keamanan laut yang dimiliki oleh negara Indonesia tergolong lemah, bahkan terlihat adanya beberapa peristiwa kerjasama untuk melindungi pelaku kejahatan yang dilakukan oleh beberapa anggota militer dan kepolisian terutama yang bertugas

di wilayah perairan Indonesia yang menjadi jalur perdagangan internasional. Tidak dapat disangkal apabila penyelundupan senjata api ilegal terus terjadi, Indonesia akan mengalami keterpurukan dalam menangani masalah separatisme di berbagai daerah, peningkatan kasus kriminalitas dan distribusi senjata api ilegal ke beberapa daerah di Indonesia dengan tingkat angka kejahatan yang tinggi.

### **Permasalahan Penelitian**

Karena penyelundupan senjata api mengikutsertakan beberapa kelompok antar negara, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan lintas batas negara (*transnational crime*). Permasalahan yang terjadi adalah kurang adanya pengawasan aparat kepolisian maupun militer pada jalur perdagangan internasional melalui laut, pengawasan terhadap pelabuhan-pelabuhan di dekat perbatasan yang menjadi pintu masuk utama ke Indonesia, termasuk Selat Malaka yang menjadi sentra perdagangan dunia.

Dalam beberapa kasus penyelundupan senjata api ilegal, para pelaku menggunakan angkutan jasa melalui jalur transportasi udara dan transportasi darat. Namun karena adanya pemeriksaan dokumen dan barang di setiap perbatasan negara, saat ini mereka memilih dengan menggunakan kontainer yang dibawa dengan perahu motor ataupun kapal kargo dan melakukan transaksi di sekitar perairan laut perbatasan antar negara. Hal ini dikarenakan lemahnya pengawasan oleh aparat keamanan dan mudahnya aksesibilitas melalui jalur perdagangan laut. Bahkan saat ini terkesan bahwa Indonesia telah menjadi sindikat penyelundupan senjata api dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara, bahkan negara

di kawasan Pasifik Selatan juga mulai memasuki pasaran senjata api di Indonesia. (*Pasifik Selatan*, 2007)

Oleh sebab itu diperlukan adanya kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan, dalam hal ini aparat militer, kepolisian dan intelijen untuk mengantisipasi masuknya perdagangan gelap (*black market*) khususnya penyelundupan dan peredaran senjata api ilegal ke Indonesia. Selain itu diperlukan tindakan tegas aparat militer, kepolisian dan intelijen terhadap para anggota kelompok yang dicurigai sebagai bagian dari kelompok separatisme baik di dalam maupun dari luar negeri yang mencoba memasuki negara Indonesia dan melakukan perdagangan senjata api ilegal dengan tujuan memecah konflik antar daerah di Indonesia.


**Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pola penyelundupan dan peredaran senjata api ilegal ke Indonesia.

**Alur Kerangka Berpikir**

Dapat dijelaskan dari diagram alur kerangka berpikir diatas berhubungan dengan kasus penyelundupan senjata api di Indonesia bahwa dalam sebuah negara terdapat ancaman geostrategis berupa ancaman ideologi maupun ancaman terhadap keberadaan suatu negara. Ancaman geostrategis dalam hal ini terpisah menjadi dua jenis ancaman, yaitu ancaman yang berasal dari luar negeri dan ancaman yang bersumber dari dalam negeri.

Ancaman yang berasal dari luar negeri adalah peperangan, dimana hal tersebut dilakukan untuk memperluas wilayah kekuasaan dalam memperoleh dan mengeksplorasi sumber daya alam yang terbatas. Selain itu peperangan juga dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan dari negara lain atas kemerdekaan negara, sebagai contoh adalah penguasaan ladang minyak di kawasan Timur Tengah oleh Amerika Serikat. Akibat dari peperangan, adalah timbulnya korban jiwa baik dari aparat militer yang terlibat dalam peperangan



Alur Berpikir

maupun korban sipil yang secara tidak langsung berada di medan pertempuran. Selain itu, perang juga menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan baru di daerah yang ditinggalkan setelah perang, dari pengungsian penduduk, keterpurukan baik dalam bidang ekonomi, politik dan sosial, hilangnya budaya dari sebuah negara, pembentukan negara dan pemerintahan yang baru. Permasalahan yang terjadi dapat terus mengakar apabila tidak dilakukan pencegahan ataupun pemecahan masalah secara bijak dari pemerintah. Seperti timbulnya kelompok milisia (anggota sipil yang dipersenjatai) yang *dibacking* oleh anggota militer atau kepolisian pemerintah untuk membantu menjalankan tugas mereka. Selain itu pula terdapat jaringan kelompok mafia yang mencoba untuk bersekutu dengan pemerintah demi mendapatkan keuntungan dari sumber daya yang terdapat di wilayah baru tersebut.

Tidak jauh berbeda, ancaman yang datang dari dalam negeri juga dapat berdampak negatif bagi keberlangsungan pemerintahan di suatu negara. Tanpa disadari, ancaman baik terhadap kelompok maupun terhadap negara selalu dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat. Keberanekaragaman budaya dan suku bangsa, dapat menjadi salah satu pemicu timbulnya persoalan baru berupa konflik internal. Seperti pertumbuhan ekonomi yang terjadi di ibukota negara ataupun kota-kota besar tidak diikuti oleh kontrol pemerintah pada daerah perbatasan negara dengan negara lainnya, sehingga terkesan bahwa adanya ketimpangan pembangunan daerah ataupun "menjadi anak tiri" bagi penduduk di perbatasan. Oleh sebab itu, peristiwa "anak tiri" bagi warga perbatasan negara menjadi suatu ancaman tersendiri, namun dapat menjadi "bumerang" bila tidak dilakukan

penanganan yang serius.

Dari kedua penjelasan ancaman geostrategis tersebut, berhubungan dengan penyelundupan senjata api ilegal bahwa dalam mencegah dan menghadapi suatu ancaman baik dari luar negara maupun dari dalam negara (berupa gerakan separatis yang menyebabkan konflik internal), maka diperlukan pembangunan fasilitas keamanan diantaranya adalah pembentukan pasukan militer dan kepolisian. Salah satu fasilitas yang diberikan kepada aparat militer dan kepolisian adalah senjata api, yang digunakan untuk alat pembelaan diri dalam melakukan tugas ataupun operasi militer di setiap daerah. Senjata api yang digunakan dapat berasal dari pembelian senjata api dari negara lain dengan kerjasama militer dan juga menggunakan produksi dalam negeri. Permasalahan yang terjadi adalah terkadang impor dan produksi senjata menjadi tidak seimbang, sehingga sebagian senjata api menjadi kurang berguna. Untuk mencegah penggelembungan persenjataan, maka dilakukan dengan distribusi senjata api yang digunakan untuk kepentingan masyarakat sipil. Sebagai contoh di negara bagian Atlanta, Amerika Serikat para penduduknya dapat menyimpan senjata api di tempat tinggalnya. Bahkan mereka dapat membawa, menjual senjata api berbagai jenis, bahkan amunisi yang digunakan pun tersedia pada pasar swalayan secara bebas. Peraturan memang telah ditetapkan, namun keinginan masyarakat untuk melindungi diri dari ancaman bahaya kejahatan menjadi alasan tersendiri. (Moore, 2001)

Bagi mereka yang terlibat sebagai *combatan* dalam konflik internal di Kamboja, maka permasalahan penyelundupan senjata api menjadi bagian tersendiri dalam penyelesaian

konfliknya. Dalam hal ini pemerintah juga dapat terlibat dalam kegiatan ilegal seperti penyelundupan senjata api. Dapat diperkirakan dengan adanya produksi senjata api yang ditujukan untuk masyarakat sipil (elemen non-negara) dan kelompok militia di berbagai konflik internal yang menggunakan senjata api dapat menimbulkan kasus penyelundupan senjata api ilegal. Penyelundupan dan peredaran senjata api juga menimbulkan kejahatan lintas batas negara, dengan melakukan kegiatan ilegal berupa melanggar ketentuan-ketentuan terhadap keberlangsungan negara. Akibat dari peristiwa penyelundupan ini adalah semakin bertambahnya angka kriminalitas yang mengganggu ketertiban dan keamanan di masyarakat. Selain itu korupsi yang dilakukan baik oleh aparat militer maupun kepolisian dalam menangani kasus penyelundupan senjata api, akan membuat para pelaku penyelundupan melenggang bebas dalam melakukan kegiatan ilegalnya, sehingga timbulnya konflik di berbagai daerah menjadi suatu bentuk penanganan yang sulit.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena berfokus pada fenomena tertentu yang memiliki generalisasi dan perbandingan. Penelitian ini sendiri dilakukan secara kuantitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan memperoleh suatu pernyataan kebenaran yang terjadi pada suatu realitas tentang suatu masalah yang diperkirakan akan berlaku pada populasi tertentu. (Champion, 2006)

Adapun metode penelitian kuantitatif yang dilakukan berdasarkan analisa terhadap data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam

penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *unobtrusive*. Metode *unobtrusive* adalah metode penelitian dalam ilmu sosial yang dilakukan dengan cara mengumpulkan segala hal yang akan dipelajari mengenai manusia dan kehidupan sosialnya tanpa mengganggu atau menyela mereka dengan sejumlah pertanyaan. Penelitian *unobtrusive* dilakukan dengan mengumpulkan catatan tertulis atau audio-visual, materi budaya (objek fisik, setting dan jejak), observasi sederhana dengan teknik perangkat keras. (Kellehear, 1993)

Isu penyelundupan dan peredaran senjata api ilegal seringkali dilihat sebagai persoalan internal suatu negara dan masing-masing negara mempunyai perspektif yang berbeda, sesuai dengan situasi dan kondisi di negaranya, sehingga isu senjata api tidak dapat digeneralisasi. Dalam penelitian ini, yang dilihat adalah pola penyelundupan dan peredaran senjata api ilegal di Indonesia yang dipandang sebagai salah satu isu yang dapat mengancam keamanan nasional.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Data sekunder yang digunakan merupakan artikel berita yang diperoleh dari situs Google mengenai penyelundupan dan peredaran senjata api ilegal di Indonesia selama periode 2006 – Oktober 2008.

Selain mendapatkan data sekunder dari situs Google, peneliti juga menggunakan data mengenai penyelundupan dan peredaran senjata api di Indonesia selama tahun 2006 – Oktober 2008 yang berasal dari Direktorat D Badan Intelijen dan Keamanan Negara Detasemen D2 Mabes Polri dan TNCC (Transnational Crime Coordination Center).

Metode analisa data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai pola

penyelundupan senjata api ke Indonesia adalah analisa pola temporal dan analisa pola spasial untuk mendapatkan analisa yang menyeluruh. Berdasarkan pada pengertian Bratingham (1984) mengenai analisa pola kejahatan berdasarkan pola temporal dan pola spasial adalah:

**a. Analisa Temporal**

Analisa temporal terhadap pola diawali dengan inspeksi visual secara sederhana. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melihat pada serangkaian jumlah angka kejahatan yang terdapat dalam statistik kepolisian, kemudian melihat keteraturan didalamnya. Dalam analisa pola sistematis, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan skala waktu yang akan digunakan (*temporal cone of resolution*).

Analisa pola temporal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu analisa visual terhadap grafik dan analisa statistik terhadap data dalam rentang waktu tertentu. Analisa terhadap grafik biasanya pertama dan terkadang satu-satunya yang dilakukan dalam analisa pola temporal. Dalam hal ini disebabkan karena grafik dapat menyampaikan informasi lebih kuat daripada tabel. Dalam mencari pola melalui data, para kriminolog biasanya berdasarkan pada teknik statistik atau yang lebih sering disebut analisa hubungan (*correlational analysis*). Dalam analisa hubungan, dua variabel atau karakteristik dipelajari dan variasi pertemuannya diperiksa. Korelasi yang dihasilkan dapat berupa korelasi positif, maupun korelasi negatif. Korelasi positif terjadi ketika variabel bergerak dalam jalur yang sama, sedangkan korelasi negatif terjadi ketika variabel bergerak dalam jalur yang berlainan

arah. Terkadang analisis hanya dilakukan dengan grafik dalam waktu tertentu dan mencoba untuk mengenali pola-pola kejahatan secara visual. Analisa temporal juga bertujuan untuk mengetahui ketidakaturan, kecenderungan, naik-turun serta siklus (*seasonality*) yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai pola yang diteliti.

**b. Analisa Spasial**

Pola spasial kejahatan merupakan dimensi tersembunyi dari kejahatan. Kriminologi seringkali menggunakan pola spasial berdasarkan data untuk menggali teori non-spasial kejahatan. Data negara, kota atau sub-area berhubungan dengan kejahatan dan kekuatan hubungan digunakan untuk mendukung teori sosial. Pengumpulan data dan penggalian informasi berdasarkan perspektif sosial maupun ekonomi. Kebanyakan dalam penelitian kriminologi adalah sosial, tetapi dapat juga ditambahkan dengan penelitian spasial. Analisa spasial terhadap kemunculan kejahatan membutuhkan penggabungan bayangan geografis dan sosiologis. Dalam melakukan pola analisa spasial terdapat beberapa teknik dasar yang digunakan untuk mempelajari dimensi spasial kejahatan, diantaranya adalah analisa statistik.

Ketika data kejahatan dikumpulkan berdasarkan daerah ataupun wilayah, data-data tersebut dapat dianalisa dengan menggunakan teknik analisa spasial. Namun data spasial juga memiliki masalah tersendiri yang khusus, hasil dari analisa spasial tak dapat tawar-menawar. Terdapat bias dalam statistik spasial.



## Hasil Penelitian

### Kasus Penyelundupan dan Peredaran Senjata Api Ilegal di Indonesia

Penyelundupan senjata api atau *arms smuggling* merupakan “fenomena gunung es” di tengah negara berkembang, seperti Indonesia. Persoalan penyelundupan dan peredaran senjata api selama ini tidak diikuti oleh pemberantasan dari sumber pengadaan senjata, sehingga hanya terdapat bukti-bukti kejahatan kecil yang ditemukan dalam setiap mengungkap peristiwa kriminalitas dengan menggunakan senjata api. Selain itu peredaran senjata api ilegal diikuti juga oleh isu terorisme ataupun gerakan separatis di suatu negara. Indonesia adalah salah satu bukti negara berkembang yang memiliki kasus penyelundupan senjata api yang meresahkan.

Bila dilihat dengan pihak yang terlibat dapat dikategorikan dalam dua kelompok, pertama adalah pihak sipil dalam hal ini anggota kelompok sipil yang dipersenjatai dan mendapatkan pelatihan militer termasuk dalam

penggunaan senjata api baik dalam kondisi damai maupun dalam kondisi perang (militia) seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Maluku Selatan (RMS), Organisasi Papua Merdeka (OPM), *Jamaah Islamiyah* yang diketahui sebagai jaringan kelompok Islam radikal terbesar di kawasan Asia, yang hingga kini masih menjadi sasaran dalam berbagai kasus mengenai terorisme, serta jaringan organisasi mafia ataupun masyarakat yang tergiur dengan keuntungan yang didapatkan dari kegiatan penyelundupan senjata api. Kelompok yang kedua berasal dari aparat negara, yaitu aparat militer dan aparat kepolisian. Sebagaimana diketahui karena sumber daya manusia dengan anggaran negara yang diturunkan untuk setiap operasi militer tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari para aparat militer dan kepolisian, maka pelaku dari pihak militer juga terlibat dalam *criminal economy*, diantaranya bisnis ilegal di daerah konflik, perjudian, penyelundupan bahan bakar minyak dan penjualan senjata api. (Widoyoko, 2003)

**Tabel 1. Data Kasus Penyelundupan dan Penyalahgunaan Senjata Api tahun 2006 - Oktober 2008**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Penyelundupan	Jumlah Barang Bukti	
				Senjata Api	Amunisi
1	2006	154 kasus	38 kasus	843 pucuk	8.392 butir
2	2007	187 kasus	63 kasus	1.694 pucuk	9.538 butir
3	2008 <sup>(*)</sup>	127 kasus	43 kasus	144 pucuk	5.836 butir
<b>Total</b>		<b>468 kasus</b>	<b>144 kasus</b>	<b>2.681 pucuk</b>	<b>23.766 butir</b>

(\*) Hingga bulan Oktober 2008

Sumber: Baintelkam Mabes Polri

### **Analisa Temporal Kejahatan (kasus penyelundupan senjata api di Indonesia berdasarkan data statistik kepolisian dan media internet)**

Analisa temporal kejahatan merupakan analisa tindak kejahatan berdasarkan waktu. Dalam analisa pola sistematis, hal yang perlu dilakukan adalah menentukan skala waktu yang akan digunakan (*temporal cone of resolution*). Dalam karya ilmiah mengenai penyelundupan dan peredaran senjata api ilegal di Indonesia, rentang waktu yang ditetapkan untuk menganalisa kejahatan adalah kurun waktu tiga tahun terakhir (2006 – Oktober 2008). Hal kedua yang dilakukan dalam analisa temporal adalah mencari pola melalui data, dalam hal ini penggunaan data statistik kepolisian mengenai kasus penyelundupan senjata api yang terjadi di Indonesia selama kurun waktu 2006 – Oktober 2008 dibandingkan dengan temuan data yang dilakukan melalui berbagai artikel berita di media internet, sebagaimana yang tertera dalam Tabel 1.

Jumlah kasus penyelundupan senjata api ilegal yang terjadi dalam kurun waktu tersebut yang tercatat dalam data statistik di Baintelkam Mabes Polri berjumlah 144 kasus penyelundupan. Perincian datanya adalah 38 kasus penyelundupan senjata api terjadi di tahun 2006, kemudian mengalami peningkatan sebanyak 63 kasus penyelundupan

senjata api di tahun 2007, dan kembali mengalami penurunan jumlah hingga Oktober 2008 sebanyak 43 kasus penyelundupan.

Namun angka yang didapatkan berdasarkan data statistik penyelundupan senjata api yang tercatat di Baintelkam Mabes Polri berbeda dengan data peristiwa penyelundupan senjata api tahun 2006 – Oktober 2008 yang diberitakan oleh media internet, sebagaimana digambarkan dalam tabel 2:

Jumlah peristiwa penyelundupan senjata api yang tercatat pada artikel di media internet, tidak sebanyak peristiwa yang tercatat dalam data statistik kepolisian yang didokumentasikan oleh Badan Intelijen dan Keamanan Negara Mabes Polri. Berdasarkan penelusuran data melalui media internet mengenai penyelundupan senjata api selama tahun 2006 - Oktober 2008, tercatat bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir telah terjadi 32 kasus penyelundupan senjata api di Indonesia. Pada tahun 2006 terdapat 11 kasus penyelundupan senjata api, kemudian terus merata sebanyak 11 kasus penyelundupan senjata api pada tahun 2007 dan mengalami penurunan pada tahun 2008 sebanyak 10 kasus. Bila dilihat tidak terlalu terjadi peningkatan signifikan dalam kasus penyelundupan senjata api pada pemberitaan media internet.

Perbedaan yang signifikan antara pemberitaan media massa.

**Tabel 2. Pola Frekuensi Penyelundupan Senjata Api Tahun 2006 - Oktober 2008**

Tahun	Penyelundupan	Jumlah Barang Bukti	
		Senjata Api	Amunisi
2006	11	320 pucuk	-
2007	11	1412 pucuk	-
2008 <sup>(*)</sup>	10	172 pucuk	-
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>1904 pucuk</b>	<b>-</b>

(\*) hingga bulan Oktober 2008

Diolah dari berbagai sumber

internet dengan data kasus penyelundupan senjata api yang terdokumentasi oleh Baintelkam Mabes Polri terkait dengan isu penyelundupan senjata api yang dilakukan oleh kelompok militia seperti GAM, RMS dan OPM. Sedangkan bagi anggota militer yang terlibat dalam kasus penyelundupan senjata api, mereka tidak terdapat dalam data statistik kepolisian yang terdokumentasi oleh Baintelkam Mabes Polri. Sedangkan kasus yang terangkum dalam pemberitaan media massa merupakan kasus penyelundupan senjata api yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan beberapa petinggi militer. Seperti yang diberitakan media massa mengenai para mantan petinggi militer seperti Eric Watulo yang berprofesi sebagai "pedagang senjata" untuk suatu tujuan yang *absurd*. Ataupun peristiwa ditemukannya keberadaan senjata di kediaman Alm. Brigadir Jenderal Koesmayadi yang juga melibatkan beberapa petinggi TNI seperti Hendro Priyono dan 10 orang petinggi TNI-AD lainnya, serta salah satu perusahaan

rekanan TNI yang berusaha menyelundupkan senjata api ke luar negeri ataupun ke beberapa wilayah konflik di Indonesia.

Selain melihat jumlah peristiwa penyelundupan berdasarkan jumlah peristiwa penyelundupan senjata api yang tercatat di media internet dan dokumentasi dari Baintelkam Mabes Polri, dapat dilihat pula berdasarkan banyaknya barang bukti senjata api yang diselundupkan ke Indonesia. Untuk mengetahui pola frekuensi berdasarkan jenis senjata api yang menjadi barang bukti di Baintelkam Mabes Polri dapat dilihat pada tabel 3. Berdasarkan jumlah barang bukti senjata api yang disita oleh polisi dan didokumentasikan oleh Baintelkam Mabes Polri selama kurun waktu 2006 – Oktober 2008 berjumlah 2.681 pucuk senjata api ilegal dari berbagai jenis. Dengan perincian pada tahun 2006 jumlah barang bukti senjata api sebanyak 843 pucuk senjata api, dan terus mengalami peningkatan selama tahun 2007 sejumlah 1.694 pucuk

**Tabel 3. Data Kasus Penyelundupan dan Penyalahgunaan Senjata api Tahun 2006 - Oktober 2008 berdasar jenis Senjata Api**

No	Jenis Senjata Api	Jumlah per tahun			Jumlah Senjata (pucuk)
		2006	2007	2008 <sup>(*)</sup>	
1	AK-47	308	378	1	687
2	Senjata Api Rakitan	205	282	67	554
3	Walter	4	492	2	498
4	SS-1	106	92	5	203
5	FN	35	108	4	147
6	Bahan Peledak	59	69	13	141
7	Granat	35	86	3	124
8	M-16 Al/Carabine	21	56	6	83
9	Colt (Revolver)	24	39	17	80
10	Smith and Wesson	5	32	3	40
11	Senjata Api Gas	5	31	2	38
12	Gas Air Mata	11	7	12	30
13	AK-56	15	8	3	26
14	Senjata Mesin	9	10	4	23
15	AR-15	1	4	1	6
<b>Total</b>		<b>843</b>	<b>1.694</b>	<b>144</b>	<b>2.681</b>

(\*) hingga bulan Oktober

Sumber: Baintelkam Mabes Polri

senjata api yang berhasil diamankan oleh aparat kepolisian, hingga Oktober tahun 2008 sebanyak 144 pucuk senjata api yang berhasil diamankan oleh aparat kepolisian berasal dari kasus penyelundupan senjata. Bila dilihat berdasarkan angka, terdapat jarak yang cukup signifikan antara tahun 2006 hingga 2007 sebesar 851 pucuk senjata api ilegal. Hal ini disebabkan, banyaknya kasus penyelundupan senjata api ilegal yang beredar di daerah konflik dapat terungkap oleh aparat kepolisian melalui operasi keamanan dan menjangkit senjata api yang dimiliki baik oleh gerakan separatis maupun masyarakat sipil. Namun angka yang didapatkan berdasarkan data statistik penyelundupan senjata api yang tercatat di Baintelkam Mabes Polri berbeda dengan data peristiwa penyelundupan senjata api tahun 2006 – Oktober 2008 yang diberitakan oleh media internet, sebagaimana

digambarkan dalam tabel 4.

Jumlah peristiwa penyelundupan senjata api yang tercatat pada artikel di media internet, tidak sebanyak peristiwa yang tercatat dalam data statistik kepolisian yang didokumentasikan oleh Badan Intelijen dan Keamanan Negara (Baintelkam) Mabes Polri. Berdasarkan penelusuran data melalui media internet mengenai penyelundupan senjata api ilegal, jumlah barang bukti senjata api yang terinci pada tahun 2006 sebanyak 320 pucuk senjata api ilegal berbagai jenis yang diselundupkan ke Indonesia. Kemudian terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar 1.412 pucuk senjata api selundupan pada tahun 2007 atau mengalami kenaikan jumlah barang bukti sebesar 1.092 pucuk senjata api pada tahun sebelumnya. Sejak itu jumlahnya terus menurun, hingga tahun 2008 jumlah barang bukti yang diselundupkan ke Indonesia berdasarkan pemberitaan media internet sebesar 172 pucuk

**Tabel 4. Pola Penyelundupan Senjata Api Ilegal tahun 2006 - Oktober 2008 berdasarkan Jenis Senjata dan Jumlah Barang Bukti**

No	Jenis Senjata Api	Jumlah Senjata Api per Tahun			Jumlah Senjata (pucuk)	Jumlah (%)
		2006	2007	2008 <sup>(1)</sup>		
1	Waller	36	496	1	533	27,99
2	Senjata Api Rakitan	19	401	52	472	24,79
3	Senjata Semi otomatis	1	300	2	303	15,91
4	Colt	66	60	13	139	7,30
5	.. ..	82	19	35	136	7,14
6	Smith and Wesson	23	60	1	84	4,41
7	M-16	40	14	22	76	3,99
8	MP-5	32	24	16	72	3,79
9	Mauser	9	15	12	36	1,89
10	Uzzi	2	5	3	10	0,54
11	FN	1	1	7	9	0,48
12	SS-1	1	5	3	9	0,48
13	SKS	1	5	2	8	0,43
14	Senjata Mesin	4	1	1	6	0,32
15	Peluncur granat	2	3	1	6	0,32
16	Musan	1	3	1	4	0,21
<b>Total</b>		<b>320</b>	<b>1.412</b>	<b>172</b>	<b>1.904</b>	<b>100%</b>

<sup>(1)</sup> hingga bulan Oktober 2008

Diolah dari berbagai sumber

senjata api ilegal. Salah satu penyebab timbulnya peningkatan senjata api pada periode 2006 – Oktober 2008 antara lain adalah produksi senjata api yang berlebihan di Indonesia. Sebagai contoh kebutuhan senjata api bagi aparat militer dan kepolisian Indonesia dalam melakukan operasi hanya membutuhkan 250.000 - 300.000 pucuk senjata api dari berbagai jenis, dan sebagian besar diproduksi oleh PT Pindad sebagai salah satu produsen utama senjata di Indonesia yang memiliki lisensi senjata, amunisi untuk kebutuhan militer. Namun, pada kenyataannya, aparat militer dan kepolisian Indonesia juga mendatangkan atau menerima berbagai jenis senjata api dari beberapa negara produsen lainnya di dataran Eropa seperti Belgia, Jerman, Finlandia, Inggris juga termasuk senjata yang didatangkan dari Amerika Serikat dan China dalam memenuhi kebutuhan akan akselerasi dan teknologi persenjataan aparat militer dan kepolisian Indonesia.

### **Penyelundupan Senjata Api Ilegal sebagai Bagian dari Kejahatan Transnasional**

Penyelundupan senjata api di Indonesia merupakan salah satu bentuk kejahatan organisasi yang tersusun rapi. Keteraturan dalam peristiwa penyelundupan dapat dilihat melalui proses penyelundupan senjata api, dimulai dengan perekrutan kurir senjata, menentukan jalur transit hingga tujuan penyelundupan senjata api, hingga tahap penjagaan dan penerimaan ke tempat tujuan dilakukan dengan rapi dan teratur. Penyelundupan senjata api tidak hanya terjadi di daerah-daerah Indonesia (kawasan domestik), namun juga telah melampaui batas-batas negara dengan skala internasional. Dalam skala nasional, penyelundupan

senjata api biasanya ditujukan bagi daerah-daerah dengan intensitas konflik internal yang tinggi seperti Aceh, Poso, perbatasan Tawao dan Nunukan (Kalimantan), Ambon dan Papua dan juga daerah rawan kejahatan seperti Jakarta, Jawa Barat, Makassar dan Riau.

Beberapa hal yang perlu ditinjau adalah bahwa adanya keterlibatan aparat militer dan kepolisian yang ikut serta dalam peristiwa penyelundupan senjata api ilegal di Indonesia. Mereka menggunakan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki guna melancarkan bisnis penyelundupan senjata api terutama di daerah-daerah operasi militer. Begitu pula dalam melakukan penyelundupan senjata api lintas negara, para aparat menjadi *becking* dari pelaku penyelundupan, bahkan ikut membantu dalam melancarkan kegiatan transaksi penyelundupan senjata api dari luar negeri ke Indonesia. Hal tersebut dilakukan aparat militer dan kepolisian untuk terus memenuhi kebutuhan anggaran dalam melakukan operasi militer, kebutuhan hidup sehari-hari dan juga merupakan bagian dari usaha mempertahankan keberadaan operasi militer di daerah konflik agar bisnis ilegal penyelundupan senjata api dan kegiatan lainnya terus melenggang tanpa adanya batasan waktu.

Berdasarkan Konvensi Palermo, kasus-kasus yang terdapat dalam media internet dan dokumentasi dari Baintelkam Mabes Polri, maka peristiwa penyelundupan senjata api dapat dikategorikan sebagai *transnational organized crime*. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur *transnational* dan *organized crime* dalam peristiwa tersebut. Unsur transnasional dapat terlihat pada penyelundupan senjata yang melibatkan negara-negara di Kawasan Asia Tenggara juga termasuk

ke beberapa kawasan dunia yang melibatkan dua negara atau lebih, unsur *organized crime* dapat terlihat dari keteraturan kelompok dalam melakukan penyelundupan senjata api, yang menilai bahwa penyelundupan senjata api merupakan kejahatan yang dilakukan oleh organisasi yang memiliki struktur hierarkis. Namun untuk membuktikan secara faktual bahwa kejahatan penyelundupan senjata api yang terjadi di Indonesia merupakan kejahatan lintas negara menjadi bagian yang tidak mudah.

Berdasarkan pengertian dari David Capie mengenai 'transfer' dipahami sebagai suatu transaksi yang menghasilkan perubahan hak atau kontrol setiap senjata api dan/atau perpindahan fisik senjata api dari satu yuridiksi ke yuridiksi lainnya. Transfer bukan hanya meliputi penjualan langsung, tetapi juga pertukaran, barter, hadiah, kehilangan, pinjaman, dan transaksi yang dilakukan untuk bantuan atau kredit luar negeri. Dalam transfer terdapat dua jenis perdagangan legal yang mencakup transfer dari pemerintah ke pemerintah (termasuk dalam bentuk bantuan), penjualan secara komersial, impor dan penjualan pihak swasta. Dan perdagangan ilegal dapat dibedakan ke dalam dua kategori yang tumpang tindih yaitu, pasar abu-abu (*grey market*) dan pasar gelap (*black market*). Transfer pasar abu-abu dilakukan oleh atau dengan keterlibatan pemerintah, sepanjang bertentangan dengan hukum negara dan hukum internasional. Sedangkan pasar gelap berlangsung di luar pengetahuan atau kontrol pemerintah. Berdasarkan pengertian transfer dan jenis perdagangan, bahwa penyelundupan senjata api termasuk dalam melakukan perdagangan ilegal dengan jenis pasar *grey market* dan *black market*.

Kejahatan penyelundupan senjata

api di Indonesia sendiri memiliki beberapa fase diantaranya adalah perekrutan anggota dan membangun jaringan dengan kelompok di negara lain. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam melakukan perekrutan anggota, biasanya para pelaku penyelundupan senjata api di Indonesia menggunakan kedok keagamaan sebagai bentuk pendekatan dengan para anggotanya, dan jaringan yang terbangun merupakan hasil kerjasama ataupun juga dengan melakukan hubungan kekerabatan dengan salah satu anggota keluarga di kelompok tersebut. Terkait dalam konteks *organized crime*, bahwa pelaku penyelundupan senjata ini telah memiliki keanggotaan secara terbatas dan tertentu.

Berdasarkan literatur yang terdapat sebelumnya, penyelundupan senjata api dapat dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara (*transnational crime*). Karena bila dilihat kejahatan penyelundupan senjata telah melibatkan dua orang atau lebih untuk melanggar batas-batas wilayah, tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tetapi juga ke luar negeri dengan melintasi batas-batas negara. Untuk mengkategorikan penyelundupan senjata api sebagai bagian dari kejahatan transnasional, terlebih dahulu melihat unsur-unsur yang memenuhi kategori kejahatan lintas negara.

Berdasarkan United Nation Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) pasal 3 ayat 2, suatu kejahatan dapat dikatakan sebagai kejahatan transnasional apabila:

1. Dilakukan di lebih satu negara.
2. Dilakukan pada satu negara, tetapi bagian substansial (persiapan, perencanaan, petunjuk dan pengawasan) dilakukan di negara lain.
3. Dilakukan di satu negara, tetapi

4. Dilakukan di satu negara, tetapi memiliki dampak substansial di negara lain.

Suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan lintas negara atau kejahatan terorganisasi antar negara, apabila memenuhi dua aspek utama. Pertama, terjadinya perbuatan lintas batas negara yang dilakukan secara ilegal baik oleh individu atau kelompok; ditinjau dari sisi hukum dan keamanan dua atau lebih negara terkait, dari sudut pandang dua negara bersangkutan, perbuatan serupa dikelompokkan sebagai "perbuatan melawan hukum". Kedua, dari perspektif internasional, perbuatan kriminal tersebut jelas melanggar berbagai perjanjian bilateral, trilateral, multilateral, konvensi atau deklarasi tentang isu dan kasus yang sudah disepakati. Artinya, telah ada kekuatan hukum sebagai dasar dan rujukan untuk menilai sebuah perbuatan melawan hukum negara, dan patut dihukum.

Bila merujuk pada definisi kejahatan transnasional berdasarkan kriteria United Nation Convention on Transnational Organized Crime (UNCTOC), maka kegiatan penyelundupan senjata api ilegal merupakan suatu bentuk kejahatan transnasional. dalam hal ini, empat kriteria transnasional berkaitan dengan penyelundupan senjata api di Indonesia. Penyelundupan senjata api merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan lebih di satu negara, kemudian penyelundupan senjata api dilakukan dai satu negara, tetapi melibatkan kelompok organisasi criminal yang melakukan kejahatan di lebih satu negara, dan penyelundupan yang dilakukan memiliki dampak substansial bagi negara lain. Berarti hanya terdapat tiga kriteria yaitu 1, 3 dan 4 yang terpenuhi. Dalam hal ini berarti penyelundupan senjata api dapat

dikategorikan sebagai kejahatan transnasional, karena sesuai dengan karakter utama kejahatan transnasional bahwa tingkat pengorganisasian tertentu dilakukan untuk melaksanakan suatu tindak kejahatan. Kejahatan penyelundupan senjata api di Indonesia juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dilakukan kelompok terorganisir, maka dapat dibuktikan bahwa penyelundupan senjata api di Indonesia memiliki unsur transnasional dan kejahatan terorganisir, sehingga dapat dikategorikan sebagai *transnational organized crime*.

### Daftar Pustaka

- Al Chaidar.  
2006 **"Alumni Moro" di Indonesia: Studi Interkoneksi Regional Kaum Mujahidin Asia Tenggara**. Solo.
- Azca, M. N.  
2004 **Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga**. Jakarta: Kontras.
- Badan Intelijen dan Keamanan MABES POLRI.  
2005 **Rekomendasi Ijin Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api/Karet/Gas**. Jakarta: Baintelkam MABES POLRI.
- Brantingham & Brantingham.  
1984 **Pattern In Crime**. New York: MacMillan Publishing.
- Capie, David.  
2004 **Small Arms in SouthEast Asia**. ASEAN Country Studies. Australia: Strategic and Defence Studies Centre Australian National University.

- Castro, R. C.  
 2001 **Addressing Non-traditional Security Issues and Interstate Conflicts: A Matter of Strategic or Functional Approach?** Dalam K. Askandar, **Management and Resolution of Inter-State Conflicts in Southeast Asia** Penang: Southeast Asia Conflict Studies Network.
- (Sarawak dan Sabah). Dalam Herman Hidayat et.al. **Dari Entikong sampai Nunukan.** Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mustofa, M.  
 2007 **Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang dan Pelanggaran Hukum.** Jakarta: FISIP UI PRESS.
- Champion, D. J.  
 2006 **Research Methods for Criminal Justice and Criminology** Third Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Bandoro, B.  
 2002 **Senjata Ringan dan Kaliber Kecil sebuah persoalan yang Rumit dengan Penanganan yang Sulit.** Analisis CSIS, 59.
- Conklin, J.E.  
 1989 **Criminology 3rd edition.** New York: Macmillan Publishing Company.
- CSCAP Working Group on Transnational Crime - Small Arms Project.  
 1998 **CSCAP Working Group on Transnational Crime.** Sidney: Australian Institute of Police Management.
- Direktorat Jenderal kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.  
 2003 **Kerjasama ASEAN dalam Upaya Nasional Menuju Peran ASEAN untuk Memerangi Terorisme Melalui Pemberantasan Pencucian Uang dan Penyelundupan Senjata.** Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- Haba, John.  
 2005 **Potensi Konflik Etnik di daerah Perbatasan Nunukan Dinamika Daerah Perbatasan Kalimantan - Malaysia Timur**